



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS TIDAR
(JDIH UNTIDAR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, pimpinan instansi wajib membentuk organisasi Jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH Untidar);
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 95/UN57/K/HK.02/2022 tentang Penetapan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS TIDAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut Untidar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Untidar.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu untuk mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
4. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas Dosen, dan Mahasiswa Untidar.

5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar, yang selanjutnya disingkat JDIH Untidar, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum di lingkungan Universitas Tidar secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
9. JDIH *Corner* adalah anjungan elektronik di lingkungan Universitas Tidar yang digunakan untuk mengakses *website* JDIH Untidar.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) JDIH Untidar memiliki visi menjadi Pusat Informasi Hukum bagi masyarakat yang efektif, transparan dan akuntabel.
- (2) JDIH Untidar memiliki misi:
 - a. mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - b. mewujudkan sistem hukum yang terintegrasi berbasis pada optimalisasi teknologi informasi; dan
 - c. menjamin ketersediaan dokumen hukum yang akurat, kredibel dan transparan.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan JDIH Untidar dilaksanakan oleh Tim Pengembang dan Pengelola dibawah koordinasi Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 4

JDIH Untidar dapat diakses melalui laman <https://jdih.untidar.ac.id>.

Pasal 5

Pengelolaan JDIH Untidar meliputi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan di lingkungan Universitas;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Untidar;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Untidar, sivitas akademika, dan tenaga kependidikan Untidar dalam bidang hukum;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Untidar;
- e. Koordinasi pengelolaan dan pengembangan JDIH Untidar dengan instansi pembina JDIH, baik di tingkat provinsi maupun pusat, dan/atau sesama anggota JDIH; dan
- f. Evaluasi pengelolaan dan pelaksanaan JDIH Untidar yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 6

Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH Untidar dibentuk Tim Pengembangan dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH Untidar) yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7

Guna memudahkan masyarakat khususnya sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam menjangkau dan mengakses layanan JDIH Untidar, JDIH *Corner* ditempatkan pada lokasi-lokasi strategis di lingkungan Universitas Tidar.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya pelaksanaan pengelolaan JDIH Untidar dibebankan pada alokasi dana anggaran DIPA Universitas Tidar sesuai dengan tahun yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH Untidar) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 Agustus 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
dan Umum



Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001